



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah PT Danareksa Sekuritas

PT Danareksa (Persero) didirikan pada tanggal 28 Desember 1976 berdasarkan atas akta notaris Julian Nimrod Siregar, SH No. 74 di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. Y.A 5/353/21, tanggal 12 Juli 1977 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 82 tanggal 14 Oktober 1977, Tambahan No. 691, PT. Danareksa memulai aktifitas operasinya pada tahun 1976.

Anggaran dasar Danareksa telah mengalami perubahan beberapa kali. Perubahan terakhir adalah sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar PT. Danareksa (Persero) berdasarkan UU BUMN No. 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara, dengan akta notaris Imas Fatimah, SH No 98 Tanggal 22 Desember 2004. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-31153HT.01.04.TH.2004 tanggal 24 Desember 2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21, Tambahan No. 2739 tanggal 15 Maret 2005.

Komposisi kepemilikan saham adalah 100% Pemerintah Republik Indonesia. Kantor Pusat berada di Gedung Danareksa Jalan Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta 10110 - Indonesia. PT Danareksa mempunyai ± 19 Kantor Cabang yang tersebar di beberapa daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Palembang, Depok, Samarinda, Bali dan Makasar. Pada tahun 2008, PT Danareksa membuka cabang baru di Malang. Dimana PT Danareksa merupakan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang jasa keuangan yang kegiatan utamanya adalah sebagai berikut:

- a. Jasa Penasihat Keuangan
- b. Perusahaan Penjamin Emisi Efek dan Obligasi
- c. Pengelolaan Investasi dan Reksadana
- d. Pialang Komoditi Berjangka

Sebagai Badan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Danareksa (Persero) memiliki misi yaitu untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* melalui

layanan keuangan terutama di bidang pasar modal dan mendorong perkembangan serta memberikan edukasi mengenai pasar modal di Indonesia. Untuk melaksanakan misi ini, PT Danareksa melakukan berbagai aktivitas usaha yang dapat mendorong terciptanya perkembangan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Sentra Investasi Danareksa (SID) merupakan unit operasional Danareksa yang mulai berlaku pada tahun 2008. SID ini merupakan gabungan dari bisnis dan operasional Danareksa, dengan penggabungan tersebut diharapkan operasional dari danareksa mampu lebih baik lagi. SID ini tersebar di berbagai kota di Indonesia, diantaranya tersebar di Jakarta, Solo, Yogyakarta, Bandung, Semarang, Balikpapan, Tangerang, Palembang, Surabaya, Malang, Bali, Makasar, Samarinda dan Medan, termasuk outlet yang terletak di Jalan Gajayana No 50 Malang yang berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2010. Dengan keberadaan SID pada sebuah Universitas, dapat memudahkan perusahaan untuk mempromosikan produk PT Danareksa Cabang Malang kepada masyarakat luas dari berbagai kalangan.

PT Danareksa yang merupakan pelopor perdagangan saham di Indonesia, aktif melakukan inovasi dalam menghasilkan berbagai produk dan jasa yang beragam dengan menerbitkan reksadana. Hingga saat ini PT Danareksa memiliki 33 macam reksadana. Selain itu, danareksa juga membantu para pembisnis, baik swasta maupun pemerintah dalam pendanaan dengan menjadi perantara penjualan dan

pembelian emisi saham dan surat utang, serta menjadi penjamin dari efek yang diterbitkan oleh perusahaan milik swasta maupun milik BUMN.¹

PT Danareksa Malang ini membuka peluang bagi seluruh mahasiswa dari berbagai Universitas untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan maupun penelitian dalam hal pembuatan Skripsi. Hal ini terbukti bahwa penulis melakukan penelitian di PT Danareksa Malang guna menyelesaikan tugas akhir skripsi pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Produk PT Danareksa Sekuritas

PT Danareksa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *retail* dan jasa. PT Danareksa memperdagangkan efek-efek atau instrumen investasi pasar modal yang meliputi saham, obligasi, reksadana, dan produk derivatif lainnya.

a. Obligasi

Obligasi yang diperdagangkan di PT Danareksa merupakan obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Ketentuan mengenai investasi obligasi mengatur jumlah minimum dana investasi yang harus disetorkan oleh investor untuk membeli obligasi korporasi yaitu sebesar Rp 50.000.000,- dan untuk obligasi negara (ORI dan SUKUK) yaitu sebesar Rp 5.000.000,-.

b. Reksadana

Reksadana adalah produk yang dihasilkan oleh Manajer Investasi dari PT Danareksa Investment Management (DIM), sedangkan PT Danareksa hanya

¹ Christelita, *Wawancara*, Staff Administrasi, (Malang, 8 Januari 2014) .

menjadi perantara untuk melakukan perdagangan dari sektor yang akan melakukan transaksi reksadana. Reksadana memiliki banyak kategori yang memudahkan investor dalam memilih investasi sesuai dengan karakter dari masing-masing investor. Ada yang 100% dialokasikan pada instrumen pasar uang yang disebut Reksadana Pasar Uang dan ada yang dialokasikan 80% pada saham yang disebut dengan Reksadana Saham. Pada PT Danareksa terdapat 7 (tujuh) pilihan reksadana, yaitu antara lain.

1) Reksadana Pasar Uang

Investasi pada efek bersifat utang yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun pada pasar uang.

- a) Reksadana Seruni Pasar Uang
- b) Reksadana AA Investasi Reksa

2) Reksadana Saham

Investasi sekurang-kurangnya 80% pada efek ekuitas dan tidak lebih dari 20% pada efek utang dan atau instrumen pasar uang.

- a) Reksadana Mawar Konsumer 10
- b) Reksadana Mawar Agresif

3) Reksadana Campuran

Investasi secara berimbang pada efek ekuitas sebesar 40% - 60%, obligasi sebesar 40% - 60% dan untuk uang kas atau pasar uang sebesar 0% - 20%.

- a) Reksadana Anggrek
- b) Reksadana Syariah Berimbang
- c) Reksadana Investasi Bersama

4) Reksadana Pendapatan Tetap

Investasi ini sekurang-kurangnya 80% pada efek utang dan 0% - 20% pada instrumen pasar uang atau kas.

- a) Reksadana Dana Tetap Optima
- b) Reksadana Gebyar Indonesia
- c) Reksadana Jiwasraya *Fixed Income*
- d) Reksadana Permata Invest

5) Reksadana Dollar

Investasi pada efek utang dan instrumen pasar uang dengan di dominasi mata uang asing yaitu Dollar Amerika Serikat.

- a) Reksadana Melati Dollar
- b) Reksadana AA Investa Reksa Dollar
- c) Reksadana Pundi Reksa Dollar

6) Reksadana Terproteksi

Investasi pada efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi (investment grade), sehingga nilai efek bersifat utang pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah yang di proteksi. Misalnya, Reksadana Danareksa Proteksi.

7) Reksadana Danareksa Indeks

Salah satu reksadana Indeks adalah Reksadana Danareksa Indeks Syariah (DINAR) merupakan reksadana yang bertujuan untuk merefleksikan kinerja saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index yang terdapat di

Bursa Efek Indonesia. Prinsip syariah yang dijadikan pedoman Jakarta Islamic Index adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia.

c. Saham

Transaksi perdagangan yang telah dilakukan oleh investor adalah transaksi pada pasar reguler. Saham-saham yang diperdagangkan merupakan saham-saham perusahaan yang telah *go public* dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. PT Danareksa membantu para investor untuk melakukan transaksi perdagangan saham baik lewat pasar perdana maupun pasar sekunder. Investor dapat melakukan transaksi perdagangan saham dengan bantuan *broker* atau *account executive* maupun tanpa bantuan *broker* yang dapat dilakukan melalui sistem *online trading* yang dimiliki perusahaan dengan aplikasi *D'one* untuk memperdagangkan saham mereka di pasar reguler. Setiap nasabah dari PT Danareksa selalu mendapat pelayanan yang profesional melalui *account executive*, sekalipun nasabah tersebut tidak memakai jasa *account executive*. *Account executive* dapat memberikan saran-saran yang tentunya akan membantu investor dalam melakukan keputusan investasinya.

d. Danareksa Repo Saham

Danareksa Repo Saham (DARSA) merupakan produk investasi dengan imbal hasil tetap dari Danareksa yang berbasis saham. Nilai penyertaan investasi awal DARSA minimal sebesar Rp 500 juta dengan penambahan investasi kelipatan Rp 50 juta. Jangka waktu investasi disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, dengan pilihan jangka waktu selama 1 bulan, 2 bulan dan 3 bulan.

e. Danareksa Obligasi Repo Ritel

Danareksa Obligasi Repo Ritel (DORR) merupakan produk investasi dari danareksa berupa transaksi repo (penjualan disertai pembelian kembali) yang berbasis Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi korporasi dengan peringkat minimal BBB. Nilai penyertaan investasi awal DORR minimal sebesar Rp 100 juta dan kelipatannya. Jangka waktu investasi disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, dengan pilihan jangka waktu selama 1 bulan, 2 bulan dan 3 bulan.

B. Praktek Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Unit Penyertaan Dana Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* (dalam bentuk perlindungan hukum untuk mencegah kerugian), seperti adanya Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan Bapepam pelaksana lainnya mengenai kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam mengelola dana dan memberikan jasa penitipan dana dari unit penyertaan (investor) maupun yang bersifat *represif* (bentuk perlindungan hukum yang diberikan apabila kerugian sudah terjadi) misalnya adanya upaya hukum di pengadilan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Berdasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang/jasa. Menurut peraturan perundang-undangan, adalah

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²

Setelah melakukan wawancara dengan *staff legal* PT Danareksa Malang, diketahui bahwa reksadana merupakan salah satu lembaga yang bergerak dibidang keuangan seperti halnya pada perbankan dengan kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau investor untuk melakukan investasi, maka dalam melaksanakan kegiatan reksadana tersebut harus melakukan prinsip-prinsip pengelolaan yang juga sama dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang ada pada perbankan, yaitu prinsip kemitraan (kesejajaran) yang dijabarkan lebih lanjut melalui prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*). Hal ini diungkapkan ketika wawancara oleh *staff legal* PT Danareksa Malang. Wawancara tersebut peneliti lontarkan kepada ibu Nurhayati, yang mengatakan:

“Bentuk perlindungan hukum yang PT Danareksa Malang terapkan itu sama seperti lembaga keuangan perbankan yaitu mengenai dasar-dasar pengelolaan lembaga keuangan, karena kegiatan utamanya juga menghimpun dana dari masyarakat investor yang ingin melakukan investasi”³

Hal ini juga sependapat dengan ibu Rika Tarminingsih, yang mengatakan:

“Bentuk perlindungan yang ditawarkan di PT Danareksa Malang ini sama halnya dengan yang terdapat pada perbankan, karena disini kami juga menawarkan produk reksadana dengan menghimpun dana dari nasabah kemudian kami investasikan sesuai dengan reksadana yang mereka inginkan”⁴

² Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³ Nurhayati, *Wawancara*, Staff Legal, (Malang, 7 Januari 2014).

⁴ Rika Tarminingsih, *Wawancara*, Staff Account Executive, (Malang, 7 Januari 2014).

Mengenai penjabaran dari prinsip-prinsip pengelolaan lembaga keuangan khususnya PT Danareksa Malang, seperti yang diungkapkan ibu Nurhayati sebagai berikut:

“Prinsip-prinsip pengelolaan pada PT Danareksa Malang meliputi adanya prinsip kemitraan/kesejajaran yang diungkapkan dengan adanya hubungan kepercayaan yang saling menguntungkan yang didapat nasabah kepada PT Danareksa ini, dimana prinsip kepercayaan ini merupakan dasar untuk memupuk kepercayaan nasabah kepada PT Danareksa Malang yang ditunjukkan pada saat pembukaan account baru nasabah untuk mengetahui latar belakang nasabah, pekerjaan dari nasabah, kelengkapan data nasabah yang berupa aset yang dimiliki nasabah kemudian adanya persetujuan dari wali nasabah apabila nasabah belum cakap hukum seperti pelajar ataupun mahasiswa, adanya persetujuan dari pasangan suami/istri dengan menunjukkan fotokopi KTP pasangan. Kemudian untuk prinsip kerahasiaan yang merupakan prinsip yang mengharuskan pihak PT Danareksa merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah untuk tidak diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan, adapun boleh diketahui apabila diizinkan oleh nasabah itu sendiri. Selanjutnya prinsip kehati-hatian dapat dilakukan dalam menganalisa data nasabah sebelum nasabah itu melakukan pembukaan account baru dimana marketing itu diharuskan bertemu tatap muka minimal 1 kali dengan nasabah itu untuk mencocokkannya dengan KTP dan dari latar belakang nasabah itu untuk mengetahui track record usahanya dia. Selain itu, prinsip kehati-hatian didalam industri keuangan juga sangat penting, karena prinsip ini merupakan inti dari industri keuangan itu sendiri. Dimana prinsip kerahasiaan bank mempunyai kaitan dengan prinsip kesehatan pada lembaga keuangan, karena sama-sama dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat investor reksadana.”⁵

Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Rika Tarminingsih yang mengatakan:

“Dari prinsip kehati-hatian atau prudential ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan hukum seperti pemalsuan data, untuk menghindari adanya gratifikasi dan pencucian uang. Makanya prinsip kehati-hatian itu penting untuk diterapkan kepada semua nasabah PT Danareksa Malang terutama bagi nasabah yang

⁵ Nurhayati, Wawancara, Staff Legal, (Malang, 10 Januari 2014).

memiliki pekerjaan tertentu seperti PNS yang harus mencantumkan pangkat dan jabatannya”⁶

Dalam hal pelaksanaan prinsip kemitraan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pelaksana dalam reksadana dan nasabah (investor) reksadana dilakukan dalam rangka terciptanya sistem keuangan yang sehat dan berkemampuan melindungi secara baik dana yang telah diinvestasikan oleh nasabah, serta memiliki kemampuan untuk menyalurkan dana pada perusahaan-perusahaan yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan di bidang ekonomi. Hubungan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta nasabah merupakan hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur yang dilandasi oleh prinsip kehati-hatian dengan tujuan agar Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang menggunakan uang nasabah untuk investasi akan mampu membayar kembali apabila nasabah tersebut menjual kembali (*Redemption*). Dengan adanya prinsip kehati-hatian juga Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam melakukan pembelian reksadana diwajibkan untuk bertindak secara hati-hati, cermat, teliti dan bijaksana serta tidak ceroboh dengan meminimalisir resiko yang terjadi. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar reksadana selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent*.⁷

Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian, diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap reksadana tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan

⁶ Rika Tarminingsih, *Wawancara*, Staff Account Executive, (Malang, 10 Januari 2014).

⁷Nurhayati, *Wawancara*, Staff Legal, (Malang, 7 Januari 2014).

tidak ragu-ragu berinvestasi di reksadana. Karena pada dasarnya kepercayaan merupakan prinsip yang paling mendasar untuk keberlangsungan hubungan antara Manajer Investasi, Bank Kustodian dan nasabah reksadana itu sendiri. Juga adanya ketentuan tingkat kesehatan pada lembaga keuangan dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai apakah pengelolaan lembaga keuangan tersebut khususnya reksadana sejalan dengan prinsip-prinsip perbankan yang sehat pada umumnya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Bapepam-LK dan OJK dengan adanya ketentuan tingkat kesehatan pada lembaga keuangan ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menetapkan arah pembinaan, pengembangan lembaga keuangan khususnya reksadana baik secara individual maupun industri keuangan secara keseluruhan.

Dari prinsip kerahasiaan yang terdapat didalam perbankan juga berlaku untuk reksadana, karena prinsip kerahasiaan bank ini merupakan prinsip yang mengharuskan pihak lembaga keuangan untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan nasabah, karena prinsip kerahasiaan bank ini diperlukan untuk kepentingan lembaga keuangan sendiri, yang pada dasarnya mendapat kepercayaan dari masyarakat investor. Karena reputasi dari lembaga keuangan khususnya reksadana tergantung dari stabilitas sistem keuangan yang menganut prinsip kekerahasiaan ini. Karena jika identitas atau keberadaan nasabah dan simpanannya diketahui atau dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan tanpa ada alasan hukum dapat dipastikan mengganggu privasi dari nasabah itu sendiri. Dampak selanjutnya dari adanya keadaan tersebut yaitu dapat mengganggu perekonomian nasional, kepercayaan masyarakat akan goyah, dan

*rush*⁸ akan terjadi. Adapun tujuan lembaga keuangan bekerja dengan prinsip ini agar nasabah/ investor mendapatkan perlindungan dan penjaminan hukum yang memadai atas kepercayaan nasabah yang diberikan kepada reksadana untuk mengelola dana yang diinvestasikannya tersebut.

Untuk mengurangi resiko usaha tersebut, maka lembaga keuangan diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip mengenal nasabah (*know your costumer*), bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah merupakan faktor yang terpenting dalam menjaga kesehatan lembaga keuangan. Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-476/BL/2007 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar modal, Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal, untuk mengetahui latar belakang identitas nasabah, memantau rekening efek dan transaksi nasabah, serta melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan pendanaan terorisme.

Hal ini dapat diungkapkan dari pemaparan ibu Christelita, yang mengatakan:

“Bentuk perlindungannya dapat berupa mengenai prinsip mengenal nasabah ini dapat diperoleh pada saat nasabah akan membuka account baru dimana diperoleh fotokopi KTP dan persetujuan dari orang tua bagi mereka yang belum cakap hukum seperti pelajar dan mahasiswa, fotokopi buku tabungan, fotokopi NPWP bagi mereka yang sudah

⁸Penarikan tunai secara besar-besaran di luar perkiraan karena menurunnya kepercayaan nasabah penyimpan dana karena kekhawatiran bank akan ditutup. (Dikutip dari http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/penarikan_massal.aspx, diakses tanggal 28 Januari 2014, jam 19.00 WIB).

bekerja dan berpenghasilan sendiri, fotokopi KTP pasangan suami/istri bagi mereka yang sudah berkeluarga, yang bertujuan untuk menghindari adanya penyalahgunaan lembaga keuangan sebagai tempat tindak pidana seperti pencucian uang dan gratifikasi”⁹

Sejalan dengan itu sebagaimana dikemukakan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering*, prinsip mengenal nasabah merupakan upaya untuk mencegah industri keuangan digunakan sebagai sarana dan sasaran kejahatan oleh pelaku usaha. Didalam prinsip yang diterapkan ini bertujuan untuk mengenal identitas nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan karena menghindari dari adanya suap dan gratifikasi,¹⁰ juga mengenai profil usaha dari nasabah reksadana yang bersangkutan.¹¹ Pada dasarnya prinsip mengenal nasabah ini menginginkan informasi secara menyeluruh disamping profil dan identitas nasabah juga berkaitan dengan profil transaksi yang dilakukan melalui jasa keuangan.

Selain dilandasi kepada prinsip mengenal nasabah, reksadana dalam menjalankan fungsi dan usahanya juga diharuskan pada prinsip keterbukaan (*disclosure*), karena didalam kegiatan pasar modal adalah suatu kewajiban bagi para pihak-pihak yang melakukan penawaran umum untuk memperhatikan dan memenuhi prinsip keterbukaan ini. Hal ini sesuai dengan pengungkapan dari Ibu Nurhayati yang mengatakan:

⁹ Christelita, *Wawancara*, Staff Administrasi, (Malang, 7 Januari 2014).

¹⁰ Pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Tipikor, (dikutip dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3369/perbedaan-antara-suap-dengan-gratifikasi>, tanggal akses 28 Januari 2014, jam 19.32 WIB).

¹¹ Christelita, *Wawancara*.

“Selain dari prinsip pengelolaan lembaga keuangan PT Danareksa yang sama dengan pada perbankan, ada satu prinsip lagi yang hanya ada pada pasar modal yaitu prinsip keterbukaan (disclosure) prinsip ini mengharuskan pada emiten yang akan melakukan penawaran umum, dimana ia harus mendapatkan persetujuan dan pendaftaran dari Bapepam-LK dan juga kewajiban yang dijalankan emiten itu berupa laporan secara berkala kepada Bapepam-Lk dan kepada masyarakat tentang laporan kinerja emiten tersebut. Karena prinsip ini keterbukaan ini yang nantinya akan berpengaruh pada keputusan pemodal untuk menginvestasikan modalnya”¹²

Menurut Pasal 1 UUPM angka 25 menyebutkan, yang dimaksud dengan keterbukaan (disclosure) adalah pedoman umum untuk mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk oleh peraturan ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang ditentukan mengenai seluruh informasi material mengenai profil usahanya atau efek yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal. Prinsip keterbukaan ini meliputi 2 (dua) fase, yaitu sebelum listing dan masa sesudah listing. Fase sebelum listing dimulai pada saat perusahaan ingin melakukan go public, dan proses go public itu sendiri sudah mengharuskan emiten terbuka. Sedangkan pada masa setelah listing tercermin dalam laporan berkala yang wajib disampaikan oleh perusahaan publik kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat. Disamping itu, perusahaan publik juga wajib menyampaikan laporan secara insidentil kepada Bapepam-LK dan mengumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya pada akhir kerja kedua setelah terjadinya peristiwa tersebut.¹³

Hal tersebut sependapat dengan penulis dengan mengacu kepada laporan studi keterbukaan reksadana, Departemen Keuangan Republik Indonesia- Badan

¹² Nurhayati, Wawancara, Staff Legal, (Malang, 7 Januari 2014).

¹³ Adrian Sutendi, *Segi-Segi Pasar Modal*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h.98.

Pengawas Pasar modal dan lembaga Keuangan Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pada dasarnya prinsip keterbukaan informasi merupakan faktor yang paling penting dalam melakukan penawaran umum, dan sebagai salah satu kelengkapan dari keterbukaan informasi yaitu dengan adanya prospektus yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berencana melakukan penawaran umum, yang berisi mengenai informasi tertulis dengan tujuan agar pihak lain untuk membeli efek. Karena hal ini sangat penting sebagai bahan pertimbangan keputusan dari pihak pemodal.

Seperti halnya wahana investasi lainnya, disamping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana pun mengandung berbagai peluang resiko yang mungkin ditimbulkan, antara lain sebagai berikut :¹⁴

- a. *Resiko berkurangnya nilai unit penyertaan.* Resiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek (saham, obligasi dan surat berharga lainnya) yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut.
- b. *Resiko likuiditas.* Resiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh Manajer Investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (*redemption*) atas unit-unit yang dipengangnya. Manajer Investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas *redemption* tersebut.
- c. *Resiko wanprestasi.* Resiko ini merupakan resiko yang timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah daripada nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti wanprestasi

¹⁴ Iswi Hariyani, *Buku Pintar*, h. 238.

dari pihak-pihak terkait dengan reksadana, pialang, Bank Kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam, yang dapat menyebabkan penurunan NAB (Nilai Aktiva Bersih) reksadana.

Selain itu, Kontrak Investasi Kolektif (KIK) merupakan kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana Manajer Investasi diberi kewenangan untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi kewenangan untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksadana berbentuk KIK ini menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Dalam Pasal 18 UUPM menyatakan bahwa reksadana berbentuk kontak investasi kolektif hanya dapat dikelola oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak.

Dimana kontrak yang terjadi antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah kontrak hubungan kerja atau kontrak bisnis. Kontrak tersebut bersifat mengikat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat antara lain :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orang atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif, karena mengenai perjanjiannya

sendiri yang menjadi objek atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut. Dalam hal ini syarat subjektif dari pengadaan perjanjian yaitu antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang dalam kontrak mengikat pemegang unit penyertaan, unit penyertaan disini merupakan pihak yang pasif karena semua ketentuan mengenai hak dan kewajiban berada pada pihak Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sedangkan syarat objektif dalam hal ini yaitu maksud dari isi perjanjian itu sendiri yaitu dengan adanya kontrak yang mengikat Manajer Investasi dan Bank Kustodian, dimana Manajer Investasi diberikan kewenangan untuk mengelola dana dari masyarakat, sedangkan Bank Kustodian diberi kewenangan sebagai jasa penitipan dana dari masyarakat secara kolektif yang mengikat pemegang unit penyertaan selaku investor yang melakukan investasi.

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan harus memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Dalam hal ini isi dari perjanjian itu berpedoman pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-177/BL/2008 tentang Perubahan Peraturan Nomor IV.B.2 dan Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-552/BL/2010 Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang didalamnya memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak Kontrak Investasi Kolektif.

Dan yang menjadi syarat terakhir yaitu bahwa suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Hal ini maksudnya bahwa sebab itu adalah isi dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁵ Dalam hal ini reksadana Kontrak Investasi Kolektif didalam menjalankan kegiatan pengelolaan dana investor selalu berbedoman pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 dan Peraturan-Peraturan Bapepam-LK yang terkait, untuk menghindari adanya tindak pidana dalam pasar modal sendiri.

Kontrak yang terjadi antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, menurut penulis juga dapat dikategorikan sebagai persekutuan perdata yang berdasarkan Pasal 1618 KUH Perdata yang menyatakan bahwa persekutuan perdata adalah *“perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan”*. Dalam hal ini kata “orang” dapat diartikan sebagai manusia secara alami dan badan hukum (perkumpulan antara orang-orang). Dalam hal penerbitan KIK, dapat dicermati bahwa salah satu persyaratan persekutuan perdata menurut Pasal 1618 KHUPerdata yaitu dengan adanya pembagian keuntungan tidak terpenuhi, karena didalam prakteknya Bank Kustodian mendapat imbalan berupa *fee* yang dihitung atas presentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana dan tidak ada perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998), h. 20-21.

Didalam kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-177/BL/2008 tentang Perubahan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menetapkan :

1. Kontrak Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif paling kurang memuat hal-hal berikut :
 - a. Nama dan alamat Manajer Investasi
 - b. Nama dan alamat Bank Kustodian
 - c. Komposisi diversifikasi portofolio di pasar uang dan pasar modal
 - d. Alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan pemodal, jika ada
 - e. Kebijakan mengenai pembagian hasil secara berkala kepada pemegang unit penyertaan
 - f. Keadaan-keadaan yang memperbolehkan Manajer Investasi menolak pembelian kembali (pelunasan)
 - g. Tindakan-tindakan yang dilarang bagi Reksadana
 - h. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi
 - i. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian
 - j. Pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif
 - k. Penggantian Manajer Investasi atau Bank Kustodian dalam Kontrak Investasi Kolektif
 - l. Hak pemegang unit penyertaan
 - m. Tata cara peneualan dan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan
 - n. Batas kepemilikan unit penyertaan oleh setiap pemodal, jika ada
 - o. Nilai Aktiva Bersih awal Reksadana
 - p. Penyampaian laporan keuangan tahunan Reksadana
 - q. Keadaan memaksa di luar kemampuan Manajer Investasi dan/ atau Bank Kustodian yang menyebabkan para pihak tersebut menjadi tidak dapat menjalankan atau melaksanakan tugas dan kewajibannya (keadaan darurat)
 - r. Pembubaran dan likuidasi Reksadana, dan
 - s. Beban biaya atas Reksadana yang dibubarkan dan dilikuidasi.
2. Tindakan-tindakan yang dilarang bagi Reksadana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g di atas, paling kurang memuat larangan-larangan sebagai berikut :
 - a. Pembelian efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia
 - b. Pembelian efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% dari Nilai Aktiva Bersih Reksadana, kecuali efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten atau

- perusahaan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan pasar modal di Indonesia
- c. Pembelian efek yang tidak melalui penawaran umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, kecuali efek yang sudah mendapatkan peringkat dari perusahaan pemeringkat efek, efek pasar uang, efek sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya
 - d. Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% dari nilai portofolio Reksadana pada saat pembelian
3. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf h di atas, paling kurang memuat hal-hal berikut :
- a. Ketentuan pembukuan dan pelaporan
 - b. Larangan penghentian pengelolaan Reksadana sebelum ditunjuk Manajer Investasi pengganti
 - c. Pelaksanaan investasi sesuai dengan komposisi investasi yang telah ditetapkan dalam kontrak
 - d. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada pemegang unit penyertaan dan Bapepam-Lk
 - e. Penerbitan pembaharuan prospektus yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir serta wajib disampaikan kepada Bapepam-Lk oleh Manajer Investasi pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
4. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 huruf i di atas, paling kurang memuat hal-hal berikut :
- a. Ketentuan pembukuan dan pelaporan
 - b. Tanggung jawab Bank atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya
 - c. Pembukuan semua perubahan dalam portofolio, jumlah unit penyertaan, pengeluaran, biaya-biaya pengelolaan, deviden, pendapatan bunga atau pendapatan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan Bapepam-Lk
 - d. Penyimpanan catatan dan pemeliharaan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dan jumlah unit penyertaan yang dimiliki setiap pemegang unit penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat serta identitas lain dari para pemegang unit penyertaan.
 - e. Pemberian jasa penitipan kolektif dan Kustodian sehubungan dengan kekayaan Reksadana.
5. Hak pemegang unit penyertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf l di atas, paling kurang memuat hal-hal berikut :
- a. Mendapatkan bukti kepemilikan
 - b. Memperoleh laporan keuangan secara periodik
 - c. Memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva bersih reksadana harian
 - d. Menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh unit penyertaan

- e. Memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksadana
6. Tatacara pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) unit penyertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf m di atas, wajib memuat ketentuan yang menyatakan bahwa formulir pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) unit penyertaan secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai pukul 13.00 WIB wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksadana yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Bagi Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, maka ketentuan mengenai pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) tersebut dapat tidak mengikuti ketentuan mengenai pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) sepanjang diatur berbeda dengan Kontrak Investasi Kolektif dan dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dimaksud.

Dan juga berdasarkan Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-552/BL/2010 Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bank Kustodian wajib menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksadana setiap hari bursa dan mengumumkannya.
2. Manajer Investasi dapat menjual dan membeli kembali unit penyertaan melalui agen penjual efek reksadana yang ditunjuk.
3. Setelah memberitahukan laporan secara tertulis kepada Bapepam dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali atau menginstruksikan agen penjual efek reksadana untuk melakukan penolakan pembelian kembali apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bursa efek dimana sebagian besar portofolio efek reksadana diperdagangkan ditutup,
 - b. Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek reksadana di bursa efek dihentikan
4. Bank Kustodian dilarang mengeluarkan unit penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali.
5. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemegang unit penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam angka 3 paling lambat satu hari bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.
6. Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan reksadana. Dalam hal Manajer Investasi tidak menjalankan kewajibannya,

Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

7. Kontrak Investasi Kolektif wajib menetapkan hak dan tanggung jawab dari pihak-pihak dalam kontrak, yaitu Manajer Investasi, Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan.
 - a. Manajer Investasi wajib:
 - 1) Mengelola portofolio efek reksadana menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam kontrak atau prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 3 bulan hari bursa setelah efektifnya penyertaan pendaftaran.
 - 2) Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua uang para calon pemegang unit penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir hari bursa yang bersangkutan.
 - 3) Melakukan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan.
 - 4) Memberikan secara tertulis kepada Bank Kustodian setiap ada perubahan anggota direksi dan komisaris serta pemegang saham pengendali Manajer Investasi.
 - 5) Menyampaikan kepada Bapepam LK, mengumumkan kepada publik melalui satu surat kabar yang berperedaran nasional serta menyediakan kepada para pemegang unit penyertaan atas rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus reksadana.
 - b. Bank kustodain wajib:
 - 1) Memberikan jasa penitipan kolektif dan kustodian sehubungan dengan kekayaan reksadana.
 - 2) Menghitung nilai aktiva bersih reksadana setiap hari bursa.
 - 3) Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan reksadana atas perintah Manajer Investasi.
 - 4) Menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah unit penyertaan, jumlah unit penyertaan yang dimiliki setiap pemegang unit penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat dan identitas lain dari pemegang unit penyertaan.
 - 5) Mengurus penerbitan unit penyertaan dan pembayaran pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan, melakukan pembukuan dan/ mengambil tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak.
8. Manajer Investasi dan/ agen penjual efek reksadana wajib memastikan bahwa sebelum membeli unit penyertaan, calon pemegang unit penyertaan telah membaca isi prospektus reksadana.
9. Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:
 - a. Efek yang telah dijual dalam penawaran umum dan/ diperdagangkan di bursa efek baik dalam negeri maupun luar negeri.
 - b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat efek, surat utang negara dan/ efek

bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

10. Kontrak pengelolaan reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahannya wajib dibuat secara notariil.
11. Bapepam dan LK berwenang mengalihkan, membekukan, mengamankan kekayaan, menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola kekayaan reksadana, membubarkan reksadana dimaksud dan/ melakukan tindakan lain terhadap reksadana Kontrak Investasi Kolektif untuk melindungi kepentingan para pemegang unit penyertaan.

Tercapainya kesepakatan atau suatu kontrak perjanjian diantara masing-masing pihak yaitu Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dalam penyusunan Kontrak Investasi Kolektif, maka akan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Pada dasarnya didalam prospektus memberikan jaminan perlindungan terhadap hak yang dimiliki setiap investor setiap kali ia melakukan investasi di reksadana. Perlindungan hak dalam prospektus tersebut menurut penulis merupakan penjabaran dari prinsip menegakkan keadilan. Bentuk perlindungan hukum yang terdapat pada prospektus Reksadana Danareksa Mawar Fokus10 tanggal efektif 22 Februari 2010 dengan penawaran umum tanggal mulainya yaitu 2 Maret 2010 menyatakan bahwa:

1. Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan

Dengan tunduk pada syarat-syarat tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap pemegang unit penyertaan Danareksa Mawar Fokus10 mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Hak memperoleh hasil investasi. Danaraksa Mawar Fokus 10 akan membagikan hasil bersih investasi kepada pemegang unit penyertaan, secara proporsional, sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi yang ditetapkan.

- b. Hak untuk menjual kembali (pelunasan) sebagian atau seluruh unit penyertaan. Pemegang unit penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh unit penyertaannya kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali unit penyertaan tersebut. Manajer Investasi berhak menunda penjualan kembali unit penyertaan apabila :
1. Jumlah nilai penjualan kembali dalam 1 (satu) hari bursa telah mencapai 10% dari nilai aktiva bersih Danareksa Mawar Fokus 10, maka permohonan akan diproses pada hari bursa berikutnya.
 2. Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal beserta peraturan pelaksanaannya.
- c. Hak atas hasil pencairan unit penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan unit penyertaan. Pemegang unit penyertaan berhak mendapatkan hasil pencairan kepemilikan unit penyertaan di bawah saldo minimum sebagaimana ditetapkan pada XVII.
- d. Hak mendapatkan bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan dalam Reksadana mawar fokus 10 adalah surat konfirmasi transaksi unit penyertaan.
- e. Hak memperoleh laporan keuangan secara periodik. Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan Danareksa Mawar Fokus10 sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan prospektus.
- f. Hak memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No.X.D.1 tentang Laporan Reksadana yang berkaitan dengan pemegang unit

penyertaan. Pemegang unit penyertaan berhak memperoleh laporan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bapepam No.X.D.1, antara lain:

1. Laporan yang menggambarkan posisi akun per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) bulan Januari tahun berikutnya,
2. Semua laporan tentang posisi akun selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) hari bursa pada bulan berikutnya sejak terjadi mutasi atas jumlah Unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan,
3. Laporan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut :
 - a) Nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari pemegang saham atau unit penyertaan,
 - b) Jumlah saham atau unit penyertaan yang dimiliki pada awal periode,
 - c) Tanggal, nilai aktiva bersih Reksadana dan jumlah saham atau unit penyertaan yang dibeli atau dijual kembali pada tanggal setiap transaksi selama periode,
 - d) Tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunia dan jumlah saham atau unit penyertaan yang menerima dividen,
 - e) Rincian dari portofolio yang dimiliki, dan
 - f) Rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh pemegang saham atau unit penyertaan selama periode tertentu.

2. Tujuan Dan Kebijakan Investasi

- a. Tujuan investasi, danareksa mawar fokus 10 bertujuan untuk memberikaan hasil investasi dan pendapatan yang maksimal dalam jangka panjang.
- b. Kebijakan investasi, danareksa mawar fokus 10 akan berinvestasi pada :

- 1) Minimum sebesar 80% dan maksimum sebesar 100% pada efek bersifat Ekuitas Badan Hukum Indonesia yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia, dan
- 2) Minimum sebesar 0% dan maksimum sebesar 20% pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan Bapepam-Lk yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapepam-Lk.

c. Pembatasan investasi, Sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor IV.B.1 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan Danareksa Mawar Fokus 10, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- 1) Memiliki efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak bisa diakses di Indonesia melalui media masa atau fasilitas internet.
- 2) Memiliki efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% dari Nilai Aktiva Bersih Danareksa Mawar Fokus 10 pada setiap saat.

- 3) Memiliki efek yang diterbitkan oleh satu pihak lebih dari 10% dari Nilai Aktiva Bersih Danareksa Mawar Fokus 10 pada setiap saat, termasuk efek yang diterbitkan oleh Bank. Larangan dimaksud tidak berlaku lagi bagi :
 - a) Sertifikat Bank Indonesia
 - b) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/ atau
 - c) Efek yang diterbitkan oleh Lembaga Keuangan Internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- 4) Terlibat dalam Transaksi margin
- 5) Terlibat dalam penjualan efek yang belum dimiliki (*short sale*)

Sedangkan di dalam prospektus pembaharuan Reksadana danareksa indeks syariah, dengan tunduk pada syarat-syarat yang tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap pemegang unit penyertaan danareksa indeks syariah mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Hak memperoleh pembagian hasil investasi, danareksa indeks syariah akan membagiakan hasil bersih investasi kepada pemegang unit penyertaan, secara proporsional, sesuai dengan kebijakan pembagian investasi yang ditetapkan.
- b. Hak untuk menjual kembali (pelunasan) sebagian atau seluruh unit penyertaan, pemegang unit penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh unit penyertaannya kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali unit penyertaan tersebut. Manajer Investasi berhak menunda penjualan kembali unit penyertaan apabila :

- 1) Jumlah nilai penjualan kembali dalam 1 (satu) hari Bursa telah mencapai 10% dari Nilai Aktiva Bersih dan reksa indeks syariah, maka permohonan akan diproses pada hari bursa berikutnya,
 - 2) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.
- c. Hak atas hasil pencairan unit penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan unit penyertaan, pemegang unit penyertaan berhak mendapatkan hasil pencairan kepemilikan unit penyertaan dibawah saldo minimum sebagaimana yang telah ditetapkan.
 - d. Hak mendapatkan bukti kepemilikan, bukti kepemilikan dalam dan reksa indeks syariah adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Kepemilikan Unit Penyertaan.
 - e. Hak memperoleh informasi nilai aktiva bersih harian per unit penyertaan
 - f. Pemegang unit penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang nilai aktiva bersih per unit penyertaan pada setiap hari bursa. Nilai aktiva bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir hari bursa dan akan dirumuskan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada hari bursa berikutnya.
 - g. Hak memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. V.D.1 yang Berkaitan Dengan Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan dan reksa indeks syariah sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di

dalam penernitan Prospektus setelah mendapatkan persetujuan Bapepam-Lk. Laporan tersebut akan memuat Saldo Awal Kepemilikan, Daftar Transaksi, dan Saldo Akhir.

- h. Hak memperoleh bagian atas hasil likuidasi, Dalam hal danareksa indeks syariah dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi secara proporsional menurut komposisi jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang unit penyertaan.

Dengan berpedoman pada Fatwa DSN Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000, mengenai hak pemodal didalam reksadana syariah yaitu sebagai berikut: a) Akad antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan secara *wakalah*, b) Akad *wakalah*, pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus, c) Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksadana syariah, d) Pemodal menanggung resiko yang berkaitan dengan reksadana syariah, e) Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam reksadana syariah melalui Manajer Investasi, f) Pemodal berhak atas hasil investasi sampai pada saat ditariknya kembali unit penyertaan, dan g) Pemodal akan mendapatkan hasil kepemilikan yang berupa unit penyertaan reksadana syariah.

Danareksa indeks syariah bertujuan untuk merefleksikan kinerja saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index yang terdapat di Bursa Efek Jakarta. Dengan berprinsip syariah yang dijadikan pedoman Danareksa Indeks Syariah adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

a. Kebijakan investasi

Danareksa Indeks Syariah melakukan investasi dengan komposisi minimum 80% dari maksimum 100% pada efek yang bersifat ekuitas yang berasal dari kumpulan efek syariah yang terdaftar di JII serta minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang syariah dan kas seperti Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan deposito pada bank syariah.

Investasi pada saham-saham syariah yang terdaftar pada JII tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% dari keseluruhan saham syariah yang terdaftar dalam JII. Sedangkan porsi tiap-tiap saham syariah akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot masing-masing saham syariah terhadap JII, dimana pembobotan atas masing-masing saham syariah adalah minimal 80% dan maksimal 120% dari bobot saham syariah yang bersangkutan dalam JII.

Dalam hal saham-saham syariah dalam komponen indeks saham JII mengalami perubahan, baik adanya penambahan atau pengurangan saham, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal perubahan tersebut dengan melihat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

b. Keterangan Mengenai Jakarta Islamic Indeks (JII)

JII adalah indeks yang dikeluarkan oleh BEI yang merupakan subset dari IHSG yang berisi saham-saham yang memenuhi prinsip syaith. JII diluncurkan pada tanggal 3 Juli 2000. Perusahaan-perusahaan yang kegiatan utamanya tidak sesuai dengan prinsip syariah akan dikeluarkan dari komponen JII. Tujuan dari JII adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai tolak ukur standar bagi investasi saham syariah di pasar modal.
 - 2) Sebagai sarana untuk meningkatkan investasi di pasar modal Indonesia yang memenuhi prinsip syariah.
- c. Pembatasan investasi

Sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IV.B.1 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Nomor IV.C.4 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksadana Terproteksi, Reksadana dengan Penjaminan, dan Reksadana Indeks dalam melaksanakan Danareksa Indeks Syariah, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- 1) Membeli efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak bisa diakses di Indonesia melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia.
- 2) Membeli efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% dari Nilai Aktiva Bersih Danareksa Indeks Syariah, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah.
- 3) Membeli efek yang diterbitkan oleh pemegang unit penyertaan atau pihak terafiliasi dari pemegang unit penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang unit penyertaan atau pihak terafiliasi dari pemegang unit penyertaan.
- 4) Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak

lebih dari 10% dari nilai portofolio Danareksa Indeks Syariah pada saat pembelian.

- 5) Membeli efek yang tidak melalui penawaran umum atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, kecuali efek yang sudah mendapat peringkat dari perubahan peringkat efek, efek pasar uang, efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau Lembaga Keuangan Internasional dimana pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

Pembatasan investasi tersebut di atas berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk Surat Persetujuan dari Bapepan-Lk berkaitan dengan pengelolaan Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pengelolaan investasi Danareksa Indeks Syariah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah Islam yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI dan Dewan Pengawas Syariah Danareksa Indeks Syariah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 20/DSN-MUI/IX/2001 bertanggal 18 April 2001 dan No 40/DSN-MUI/IX/2003 bertanggal 18 Oktober 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Syariah di Bidang Pasar modal, investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. adapapun jenis kegiatan usaha emiten yang bertentangan dengan prinsip syariah adalah :

- 1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.

- 2) Lembaga keuangan konvensional (*ribawi*) termasuk perbankan konvensional dan asuransi konvensional
- 3) Produsen, distributor serta pedagang makanan dan minuman yang dilarang, dan
- 4) Produsen, distributor atau penyedia barang-barang atau jasa yang dapat merusak moral dan bersifat mudharat.

Suatu emiten tidak layak diinvestasikan oleh Danareksa Indeks Syariah apabila:

- 1) Struktur utang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari utang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba,
- 2) Suatu emiten yang memiliki nisbah utang terhadap modal lebih dari 82% yaitu terdiri dari utang 45% dan modal 55%, dan
- 3) Manajemen suatu emiten diketahui telah berindak melanggar prinsip usaha yang Islami.

Sesuai dengan Fatwa DSN, pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maysir*, *risywah*, maksiat dan kedhzaliman yaitu meliputi :

- 1) *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu,
- 2) *Ba'i al-ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang (efek syariah) yang belum dimiliki,
- 3) Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang,

- 4) Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat untangnya lebih dominan dari modalnya,
- 5) Menimbulkan informasi yang menyesatkan,
- 6) *Margin trading*, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut, dan
- 7) *Ihtikar* (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau pengumpulan suatu efek syariah dengan tujuan untuk mempengaruhi pihak yang lain.

Berdasarkan atas hasil penelitian yang dilakukan penulis, dimana penulis terlibat langsung menjadi pemegang unit penyertaan atas investasi Reksadana Mawar Konsumer 10 yang efeknya terdiri dari perusahaan-perusahaan sektor konsumen. Adapun efek-efek terbesar yang dijadikan portofolio Reksadana Mawar Konsumer 10 antara lain efek PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), PT Indofood Tbk (INDF), PT Astra Internasional Indonesia (ASII), PT Mitra Adi Perkasa Indonesia Tbk (MAPI), dan PT Indofood CBP Sukses Mandiri Tbk (ICBP).¹⁶

Bentuk perlindungan pada pemodal atau unit penyertaan dapat dilihat dari pelaporan *daily trading* yang langsung dikirim melalui *e-mail* penulis, dimana *daily trading* tersebut berisi tentang potensi *return* Reksadana Mawar Konsumer 10 sepanjang tahun 2014 yang dapat membantu pemodal atau unit penyertaan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi khususnya di pasar saham. *Daily trading* ini dikirim melalui *e-mail* setiap hari kerja pada jam sebelum pembukaan

¹⁶ Investor Daily, “*commonwealth Pasarkan Reksadana Mawar Konsumer 10*”, <http://www.investor.co.id/home/commonwealth-pasarkan-reksadana-mawar-konsumer-10/16392>, diakses tanggal 13 Februari 2014.

pasar bursa dimulai. Selain bentuk pelaporan harian melalui e-mail, ada juga pelaporan bulanan melalui rekening koran yang berisi *cash* transaksi selama satu bulan berjalan yang akan dikirim ke alamat yang tertera pada saat pengisian form unit penyertaan. Selain melalui e-mail, penulis juga dapat mengetahui *cash* transaksi mulai pertama melakukan pembelian Reksadana Mawar Konsumer 10 melalui *Trade-Pro* yang merupakan aplikasi *portable* yang digunakan untuk melakukan *online trading* baik melalui perangkat komputer ataupun melalui *phone tablet*. *Trade-Pro* ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi dengan menggunakan perangkat komputer melalui jaringan internet dimanapun. Hal ini dapat dibuktikan dengan:




Transaction Date	Transaction Code	Amount	Currency	Description
02/11/2014	Cash Withdrawal	-100,000	IDR	PEMBELIAN RD MAWAR KONSUMER 10
02/07/2014	Cash Deposit	150,000	IDR	NTRF - IDR/00000015000000 - 0000000/000...

Gambar 4. 1. *Cash Transaction History*

Transaksi tersebut terjadi pada tanggal 7 Februari 2014, penulis melakukan *cash deposit* (setoran tunai) sebesar Rp 150.000,- dan pada tanggal 11 Februari 2014, penulis melakukan pembelian Reksadana Mawar Konsumer 10 sebesar Rp

100.000,- dari hasil pembelian Reksadana Mawar Konsumer 10 penulis mendapatkan laporan pada tanggal 12 dan 13 Februari-nya tentang Nilai Aktiva Bersih dan pertambahan nilai investasi pada Reksadana Mawar Konsumer 10, hal ini dibuktikan dengan:



The screenshot shows a web interface for a mutual fund portfolio. At the top, there are navigation links: 'Currency' (set to IDR), 'Client Consolidated Position', 'Account Summary', and 'Refresh'. Below this, there are tabs for 'Equity', 'Bond', and 'Mutual Fund'. The 'Mutual Fund' tab is selected. A table displays the following data:

Product Code	Product Name	Units	NAV	Investment Value(IDR)	Investment Value(USD)
RDMK	Danareksa Mawar Konsumer 10	71.4177	1,416.2375	101,144.42	10.92

Gambar 4. 2. Hasil Portofolio *Mutual Fund* dalam waktu 2 hari

Dalam hal ini, unit penyertaan dapat menerima hasil dari investasi melalui pencairan investasinya yang mana dapat bertambah atau berkurang dari nilai investasi awal, tergantung dari perkembangan harga efek yang ada dalam portofolio efek reksadana tersebut. Hasil investasi dari unit penyertaan reksadana tercermin dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit reksadana yang dapat berubah setiap hari tergantung dari perubahan harga keseluruhan efek yang ada dalam portofolio efek reksadana. Apabila nilai keseluruhan efek dalam portofolio efek mengalami penurunan, maka NAB reksadana akan turun dan apabila nilai keseluruhan dalam portofolio efek mengalami kenaikan maka NAB reksadana tersebut juga akan mengalami kenaikan.

Menurut penulis setelah mendapati bukti pelaporan tersebut dapat mengambil kesimpulan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap unit penyertaan KIK di PT Danareksa Malang sudah sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar modal Nomor: Kep-06/PM/2004 Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksadana memutuskan:

1. Bank Kustodian dan Manajer Investasi wajib memastikan kelengkapan data laporan yang tersedia dalam formulir dan akurasi perhitungan data laporan reksadana yang disampaikan.
2. Bank Kustodian reksadana terbuka wajib mengirim laporan kepada setia pemegang saham atau unit penyertaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Selambat-lambatnya pada hari ke 12 bulan berikut apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah saham atau unit penyertaan yang dimiliki pemegang saham atau unit penyertaan,
 - b. Laporan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
 - 1) Nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari pemegang saham atau unit penyertaan,
 - 2) Jumlah saham atau unit penyertaan yang dimiliki pada awal periode,
 - 3) Tanggal, nilai aktiva bersih reksadana, dan jumlah saham atau unit penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode,
 - 4) Tanggal setiap pembagian deviden atau pembagian uang tunai dan jumlah saham atau unit penyertaan yang menerima deviden, dan
 - 5) Rincian portofolio yang dimiliki.

Berkaitan dengan pemaparan perlindungan hukum terhadap unit penyertaan diatas, perlindungan hukum diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum bersifat *preventif*. Bentuk perlindungan unit penyertaan secara tidak langsung yang bersifat *preventif* terdapat pada perjanjian antara investor yang berkaitan dengan tugas Manajer Investasi dan Bank Kustodian, berdasarkan kepada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-177/BL/2008 tentang Perubahan Peraturan Nomor IV.B.2 dan Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan

Nomor: Kep-552/BL/2010 Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang didalamnya memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak Kontrak Investasi Kolektif, dimana reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib menetapkan hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam kontrak, yaitu antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat unit penyertaan.

Manajer Investasi wajib:

- 1) Mengelola portofolio efek reksadana menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam kontrak atau prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 3 bulan hari bursa setelah efektifnya penyertaan pendaftaran.
- 2) Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua uang para calon pemegang unit penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir hari bursa yang bersangkutan.
- 3) Melakukan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan.
- 4) Menyimpan semua kekayaan reksadana pada Bank Kustodian.
- 5) Memberikan secara tertulis kepada Bank Kustodian setiap ada perubahan anggota direksi dan komisaris serta pemegang saham pengendali Manajer Investasi.
- 6) Menyampaikan kepada Bapepam LK, mengumumkan kepada publik melalui satu surat kabar yang berperedaran nasional serta menyediakan kepada para pemegang unit penyertaan atas rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus reksadana.

Bank Kustodian wajib:

- 1) Memberikan jasa penitipan kolektif dan kustodian sehubungan dengan kekayaan reksadana.
- 2) Menghitung nilai aktiva bersih reksadana setiap hari bursa.
- 3) Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan reksadana atas perintah Manajer Investasi.
- 4) Menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah unit penyertaan, jumlah unit penyertaan yang dimiliki setiap pemegang unit penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat dan identitas lain dari pemegang unit penyertaan.
- 5) Mengurus penerbitan unit penyertaan dan pembayaran pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan, melakukan pembukuan dan/ mengambil tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak.

- 6) Mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan reksadana atas nama Bank Kustodian tersebut untuk kepentingan pemegang unit penyertaan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan kekayaan yang dimaksud.

Sedangkan didalam pengaturan reksadana melalui Fatwa DSN-MUI No 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang reksadana syariah yang menjadi hak dan kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian yaitu sebagai berikut:

- 1) Manajer Investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
- 2) Bank Kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga dan mengawasi dana pemodal dan menghitung nilai aktiva bersih per unit penyertaan dalam reksadana syariah untuk setiap hari kerja.
- 3) Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas presentase tertentu dari nilai aktiva bersih reksadana syariah.
- 4) Dalam hal Manajer Investasi ataupun Bank Kustodian tidak melaksanakan amanat dari pemodal sesuai dengan mandat yang diberikan atau Manajer Investasi ataupun Bank Kustodian dianggap lalai, maka Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan tersebut.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan pihak yang sangat bertanggung jawab dalam pengelolaan dana dari masyarakat yang diinvestasikan melalui reksadana. Jadi keduanya dibebani tugas dan kewajiban yang harus dikerjakan yaitu:

- 1) Tugas dan kewajiban Manajer Investasi, antara lain: (a) Mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan prospektus, (b) Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang unit penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari bursa berikutnya, (c) Melakukan

pengembalian dana unit penyertaan, dan (d) Memelihara semua catatan penting yang terkait dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksadana sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

2) Tugas dan kewajiban Bank Kustodian

Bank Kustodian sebagai pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut: (a) Memberikan pelayanan penitipan kolektif sehubungan dengan kekayaan reksadana, (b) Menghitung nilai aktiva bersih dari unit penyertaan setiap hari bursa, (c) Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan reksadana atas perintah Manajer Investasi, (d) Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah unit penyertaan, serta nama, kewarganegaraan, alamat dan identitas lain dari para pemodal, (e) Mengurus semua penerbitan dan penebusan dari unit penyertaan sesuai dengan kontrak, dan (f) Memastikan bahwa unit penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemodal.

Selain itu juga didasarkan pada Undang-Undang Pasar modal No 8 Tahun 1995 sebagai bentuk perlindungan mendasar yang diberikan Undang-Undang kepada investor reksadana bagian kedua tentang pengelolaan yaitu terdapat pada Pasal 22 menyatakan bahwa Manajer Investasi reksadana terbuka berbentuk perseoran dan Kontrak Investasi Kolektif wajib menghitung nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio setiap hari bursa berdasarkan ketentuan yang telah

ditetapkan oleh Bapepam. Selanjutnya pada Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan reksadana, dan juga ayat (2) dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya

Selanjutnya pada Pasal 42 menyatakan bahwa perusahaan efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi atau pihak terafiliasi lainnya dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi Manajer Investasi yang bersangkutan untuk membeli atau menjual efek untuk reksadana. Kemudian Pasal 25 menyatakan bahwa (1) semua kekayaan reksadana wajib disimpan pada Bank Kustodian, (2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang terafiliasi dengan Manajer Investasi yang mengelola reksadana, (3) reksadana wajib menghitung nilai aktiva bersih dan mengumumkannya. Dimana Bank Kustodian tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bapepam untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penitipan dana investor, hal ini sesuai dengan Pasal 43 UUPM yang menyatakan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, atau bank umum yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam.

Menurut hemat penulis, pada dasarnya bentuk hak dan tanggung jawab yang diberikan oleh Peraturan Bapepam-LK dan fatwa DSN-MUI mempunyai banyak kesamaan, dimana didalam fatwa merupakan bentuk pemaparan hak dan tanggung

jawab yang ada di Peraturan Bapepam-LK. Selain itu Undang-Undang dan Peraturan Bapepam-LK serta peraturan terkait didalam pasar modal konvensional secara umum dan khususnya reksadana juga berlaku didalam pasar modal syariah, khususnya reksadana syariah selama tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai syariah.

Sedangkan bentuk perlindungan hukum secara *represif* yang merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan apabila sudah terjadi, dalam hal ini dapat ditempuh melalui jalur hukum atau pengadilan. Dari hasil wawancara kepada ibu Nurhayati mengenai bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini yang mengungkapkan bahwa:

“Bentuk perlindungan hukum pada intinya itu yaitu mematuhi Undang-Undang yang menaungi lembaga keuangan PT Danareksa Malang itu sendiri, yaitu Undang-Undang Pasar Modal dimana ditunjukkan dengan adanya sanksi-sanksi yang dikenakan apabila terjadi kerugian atau penyelewengan terhadap isi dari perjanjian itu sendiri, seperti adanya pemalsuan data, adanya kesalahpahaman broker menyalahi aturan. Biasanya PT Danareksa yang ada dikota-kota besar seperti di Jakarta dan Surabaya pernah terjadi, dalam hal adanya transaksi yang dijalankan oleh orang lain, tapi di PT Danareksa Malang ini alhamdulillah belum pernah terjadi hal yang demikian itu karena apabila terjadi transaksi yang tidak mendapat izin dari nasabahnya sendiri yang dijalankan atau adanya kesalahan yang dilakukan oleh broker berkaitan dengan dana nasabah, itu biasanya di PC masing-masing broker ada remote controlling secara otomatis akan menyimpan semua kegiatan transaksi yang dilakukan oleh broker tersebut dan hal ini bisa dijadikan sebagai bukti apabila ia telah menyalahi kode etik WAPERD¹⁷ ataupun WPPE¹⁸, sanksi yang diberikan biasanya tidak tegas yaitu berupa teguran saja”¹⁹

¹⁷ Wakil Agen Penjual Efek Reksadana

¹⁸ Wakil Perantara Penjual Efek, dalam biasa sehari-hari masyarakat lebih mengenal broker atau pialang, berfungsi sebagai perantara dalam aktivitas jual beli Efek, karena investor tidak boleh melakukan kegiatan jual beli secara langsung tanpa melalui perantara atau broker atau pialang. Jadi setiap transaksi jual dan beli harus melalui perantara. (Dikutip dari artikel WPPE, <http://wppe.blogspot.com/>, diakses tanggal 8 Februari 2014).

¹⁹ Nurhayati, Wawancara, Staff Legal, (Malang, 7 Januari 2014).

Hal ini senada dengan pemaparan dari ibu Christelita, yang mengungkapkan:

“Bentuk perlindungan pada PT Danareksa ini yah harus menaati apa yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Pasar Modal dan OJK. Biasanya kalau ada keluhan tentang berkurangnya dana nasabah biasanya kita langsung menilai apakah yang melakukan kesalahan ada dipihak kita atau pada pihak nasabahnya itu sendiri, soalnya pernah terjadi di Surabaya itu dananya ditransaksikan oleh suaminya tanpa sepengetahuan istrinya, itu sudah istrinya mengajukan komplain kesini mengatakan macam-macam. Kan sebenarnya kita sudah memiliki track record dari broker apa apa yang ditransaksikan oleh broker dari dana nasabah itu. Tapi kalo disini alhamdulillah belum ada hal yang semacam itu.hanya saja keluhan-keluhan yang terjadi akibat nasabah itu sendiri dengan ditransaksikan oleh orang lain”

Pendapat ini juga tidak jauh berbeda dengan ibu Rika Tarminingsih, yang mengatakan:

“Kalau setau saya, apabila sudah terjadi kerugian itu biasanya pihak PT Danareksa sini akan melihat dulu siapa yang melakukan kesalahan apabila pihak kami yang melakukan kesalahan maka kami akan segera mengurus dana nasabah tersebut ke lembaga penjaminan dan penyelesaian dibidang pasar modal yang namanya KSEI (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan yang melakukan kesalahan dari pihak kami maka akan dikenai sanksi teguran dari Bapepam-Lk karena bertindak secara tidak profesional, tapi kalau disini alhamdulillah belum ada hal yang semacam itu”²⁰

Dari pemaparan hasil wawancara menyatakan bahwa didalam PT Danareksa Malang selama ini belum pernah terjadi kesalahan yang melibatkan dana nasabah berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab broker itu sendiri.

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat *represif*, menurut penulis juga merupakan bentuk pengimplementasian dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, yaitu dengan mendasarkan pada pengenaan sanksi administratif yang terdapat pada Pasal 102 ayat (1) yang menyatakan Bapepam mengenakan sanksi

²⁰ Rika Tarminingsih, Wawancara, Staff Account Executive, (Malang, 8 februari 2014).

administratif atas pelanggaran undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam, ayat (2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a) Peringatan tertulis, b) Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, c) Pembatasan kegiatan usaha, d) Pembekuan kegiatan usaha, e) Pencabutan izin usaha, f) Pembatalan persetujuan, dan g) Pembatalan pendaftaran.

Sedangkan, ketentuan pidana berkaitan dengan bentuk perizinan Bank Kustodian yang melanggar Pasal 43, sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) menyatakan setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal tanpa izin, persetujuan atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Dan berkaitan dengan perusahaan efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi yang melanggar ketentuan Pasal 42, sesuai dengan Pasal 105 dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Karena dalam kinerja Manajer Investasi dan Bank Kustodian harus profesional sesuai dengan ketentuan ataupun garis haluan dalam Peraturan Bapepam- LK apabila para pihak tersebut dengan sengaja bertujuan untuk menipu atau merugikan pihak investor ataupun Bapepam dalam bentuk menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk emiten dan

perusahaan publik maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Tabel IV. 1 Hasil Wawancara Terkait Bentuk Perlindungan Hukum

No	Nama	Kategori preventif	Kategori Represif
1.	Nurhayati (Staff Legal)	Prinsip pengelolaan lembaga keuangan PT Danareksa ini sama halnya pada lembaga keuangan perbankan yaitu adanya prinsip kesejajaran, kepercayaan, kehati-hatian, mengenal nasabah, kerahasiaan dan adanya prinsip yang hanya ada di lembaga pasar modal yaitu prinsip keterbukaan.	Upaya represif yang dijalankan di PT Danareksa ini yaitu harus menaati peraturan yang menaungi lembaga ini yaitu Undang-Undang Pasar Modal, serta adanya kode etik yang dijalankan dan harus dipatuhi oleh setiap pihak seperti WAPERD dan WPPE. Tapi selama ini di PT Danareksa belum ada komplain yang sampai berberkara di pengadilan.
2.	Rika Tarminingsih (Staff Account Executive)	Upaya perlindungan hukum di PT Danareksa ini dengan adanya bukti-bukti dari latar belakang dan profil calon nasabah sebagai bukti outentik untuk menghindari adanya tindak pidana dalam transaksi investasi reksadana ini.	Menyatakan bahwa di PT Danareksa ini belum ada kejadian yang sampai membuat fatal transaksi reksadana tersebut.

3.	Christelita (Staff administrasi)	Bentuk perlindungan itu bisa dilihat dari nasabah pada saat ia membuka <i>account</i> baru. Disitu nampak adanya keterbukaan antara nasabah itu dengan pihak kami. Dengan didapati latar belakang nasabah, profil usaha maupun jabatannya.	Menyatakan bahwa pada PT Danareksa Malang ini belum pernah ada kesalahan yang melibatkan broker ataupun marketing. Hanya saja ada keluhan yang itu ternyata merupakan kesalahan yang dilakukan oleh nasabah itu sendiri.
----	--	--	--

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Unit Penyertaan Dana KIK pada PT Danareksa Malang

Dalam hal ini, penulis menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan rukun dan syarat terbentuknya kontrak. Dimana didalam pemaparannya terdapat perlindungan hukum bagi investor atau pemegang unit peyertaan secara eksplisit.

1. Rukun dan Syarat Terbentuknya Kontrak Investasi Kolektif

a) ‘*Aqidain* (para pihak yang berakad)

‘*Aqidain* merupakan pelaku yang melakukan kontrak, yang dapat menjalankan hak dan kewajiban didalam kontrak tersebut, dimana harus memenuhi syarat yang terdapat pada Pasal 23 KHES menyebutkan bahwa syarat pihak-pihak yang berakad adalah memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan

hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah, berakal dan *tamyiz*.²¹

Perbuatan seseorang dikatakan memiliki kecakapan sebagai subjek hukum apabila memenuhi dua kriteria yaitu pertama, memiliki kecakapan. Menurut fiqh, syarat kecakapan terbagi menjadi dua yaitu, 1) *ahliyah al-wujuh*, merupakan kecakapan seseorang untuk menerima hukum, maksudnya menerima hukum disini ialah menerima hak dan memikul kewajiban. Dalam menerima hukum, suatu kecakapan bersifat pasif sehingga dapat berlaku bagi semua manusia secara keseluruhan, mulai kondisi dalam kandungan hingga manusia tersebut meninggal dunia; 2) *ahliyah al-ada*, merupakan kecakapan untuk bertindak hukum secara aktif, kecakapan ini berlaku hanya bagi subjek hukum yang secara alamiah telah memiliki kemampuan bertindak hukum. Dalam fiqh, kecakapan *al-ada* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- 1) Kecakapan bertindak hukum secara tidak sempurna, kecakapan berlaku bagi subjek hukum ketika berada pada usia *tamyiz*.
- 2) Kecakapan bertindak hukum sempurna, ialah kecakapan yang berlaku bagi subjek hukum sejak memasuki usia dewasa hingga meninggal dunia. Menurut fuqaha, kedewasaan itu pada intinya diketahui dari tanda-tanda fisik berupa

²¹ Usia *tamyiz* merupakan usia yang bisa membedakan baik dan buruk, dimana syarat kecakapan minimal bagi para pihak yang akan mengadakan akad. Namun dalam akad tertentu, usia *tamyiz* dianggap tidak memenuhi syarat kecakapan sebelum mencapai usia kedewasaan. (dikutip dari, <http://artikata.com/arti-353181-tamyiz.html>, tanggal akses 7 Maret 2014, jam 9.15 WIB)

ihtilam atau haid. Namun bila tanda-tanda itu tidak muncul, maka kedewasaan ditandai dengan usia yang telah mencapai 15 tahun.²²

Persyaratan kedua, yang harus dipenuhi oleh subjek hukum adalah adanya kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Kewenangan merupakan kekuasaan hukum yang memungkinkan bagi pemiliknya untuk *bertasharruf* dengan segala kemungkinan akibat hukum yang ditimbulkan. Syarat seseorang mendapatkan wilayah dalam *bertasharruf* ialah karena telah memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna. Sedangkan orang yang kecakapan bertindak hukumnya belum sempurna, maka ia tidak memiliki wilayah dalam *bertasharruf*, baik untuk dirinya maupun orang lain.²³

Sedangkan, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan pailit (*taflis*) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

'*Aqidain* pada reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif ini adalah Manajer Investasi selaku pihak pengelola dana dari masyarakat pemodal, Bank Kustodian selaku pihak yang memberikan jasa penitipan harta dan harta lain yang berkaitan dengan efek-efek reksadana dan pemegang unit penyertaan selaku pihak yang melakukan investasi. Dimana pihak-pihak tersebut menjalankan hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan.

Berdasarkan pada KHES Pasal 581, menyatakan bahwa hak dan kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah:

²² Burhanuddin S, *Hukum Kontrak*, h.26.

²³ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak*, h.26.

- 1) Manajer Investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
- 2) Bank kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana pemodal dan menghitung nilai bersih per unit penyertaan dalam reksadana untuk setiap hari bursa.
- 3) Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas prosentase tertentu dari nilai aktiva bersih reksadana, dan
- 4) Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak melaksanakan amanat dari pemodal sesuai mandat yang diberikan atau Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan tersebut.

Selanjutnya, KHES menjabarkan lagi kewajiban dari masing-masing pihak, diantaranya terdapat pada Pasal 582 mengenai kewajiban Manajer Investasi antara lain:

- 1) Mengelola portofolio efek reksadana menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam kontrak atau prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 3 bulan hari bursa setelah efektifnya penyertaan pendaftaran.
- 2) Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua uang para calon pemegang unit penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir hari bursa yang bersangkutan.
- 3) Melakukan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan.
- 4) Menyimpan semua kekayaan reksadana pada Bank Kustodian.

Sedangkan kewajiban Bank Kustodian terdapat pada Pasal 583 antara lain:

- 1) Memberikan pelayanan penitipan kolektif dan kustodian sehubungan dengan kekayaan reksadana.
- 2) Menghitung nilai aktiva bersih reksadana setiap hari bursa.
- 3) Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan reksadana atas perintah Manajer Investasi.
- 4) Menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah unit penyertaan, jumlah unit penyertaan yang dimiliki setiap pemegang unit penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat dan identitas lain dari pemegang unit penyertaan.
- 5) Mengurus penerbitan unit penyertaan dan pembayaran pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan, melakukan pembukuan dan/ mengambil tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak.

- 6) Mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan reksadana atas nama Bank Kustodian tersebut untuk kepentingan pemegang unit penyertaan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan kekayaan yang dimaksud.

Dengan tunduk pada syarat-syarat tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif,

setiap pemegang unit penyertaan mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Hak memperoleh hasil investasi. Reksadana Mawar Fokus 10 akan membagikan hasil bersih investasi kepada pemegang unit penyertaan, secara proporsional, sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi yang ditetapkan.
- b. Hak untuk menjual kembali (pelunasan) sebagian atau seluruh unit penyertaan. Pemegang unit penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh unit penyertaannya kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali unit penyertaan tersebut.
- c. Hak atas hasil pencairan unit penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan unit penyertaan. Pemegang unit penyertaan berhak mendapatkan hasil pencairan kepemilikan unit penyertaan di bawah saldo minimum.
- d. Hak mendapatkan bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan dalam reksadana mawar fokus 10 adalah surat konfirmasi transaksi unit penyertaan.
- e. Hak memperoleh laporan keuangan secara periodik. Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan reksadana Mawar Fokus10 sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan prospektus.
- f. Hak memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No.X.D.1 tentang Laporan Reksadana yang berkaitan dengan pemegang unit penyertaan. Pemegang unit penyertaan berhak memperoleh laporan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bapepam No.X.D.1, antara lain:
 1. Laporan yang menggambarkan posisi akun per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) bulan Januari tahun berikutnya,
 2. Semua laporan tentang posisi akun selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) hari bursa pada bulan berikutnya sejak terjadi mutasi atas jumlah Unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan,
 3. Laporan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut :
 - a) Nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari pemegang saham atau unit penyertaan,
 - b) Jumlah saham atau unit penyertaan yang dimiliki pada awal periode,
 - c) Tanggal, nilai aktiva bersih Reksadana dan jumlah saham atau unit penyertaan yang dibeli atau dijual kembali pada tanggal setiap transaksi selama periode,
 - d) Tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunia dan jumlah saham atau unit penyertaan yang menerima dividen,
 - e) Rincian dari portofolio yang dimiliki, dan

- f) Rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh pemegang saham atau unit penyertaan selama periode tertentu.

b) *Mahal al- 'aqd* (syarat barang yang diakadkan)

Sesuatu yang dijadikan objek dalam perjanjian kontrak investasi kolektif pada dasarnya terletak pada jenis kegiatan usaha emiten yang bermanfaat, harus benar-benar nyata dan bukan tipuan yang memberikan hasil investasi dan pendapatan yang maksimal dalam jangka panjang. Apabila kegiatan usaha emiten bergerak dibidang kebutuhan konsumsi, maka diperlukan pencantuman eksplisit informasi tentang manfaat dari produk-produk yang dihasilkan dan juga memenuhi standar yang baik menurut Islam.

Dengan demikian, jenis kegiatan usaha emiten tersebut tidak boleh melanggar prinsip syariah seperti perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang, produsen, distributor serta pedagang makanan dan minuman yang dilarang, ataupun penyedia barang-barang atau jasa yang dapat merusak moral dan bersifat *mudharat*.²⁴

Menurut para fuqaha, agar sesuatu dapat dijadikan sebagai objek akad yang merupakan bagian rukun akad maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Sesuatu yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan prinsip syariah

Karenanya apabila objek tersebut sesuai dengan prinsip syariah, keberadaan objek akan memberi kemaslahatan bagi manusia. Begitu juga sebaliknya apabila objek akad bertentangan dengan prinsip syariah, pasti akan menimbulkan kemudharatan. Dan segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan menurut

²⁴ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak*, h.30.

kaidah fiqih hukumnya diharamkan, baik ditinjau dari keharaman zatnya (*haram li dzatihi*) misalnya: terdapat pada bangkai, darah, dan daging babi. Hal ini terdapat pada Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 115 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنْ
 أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝١١٥

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁵

Dalam hal ini, adanya persyaratan objek akad harus sesuai dengan prinsip syariah apabila dikaitkan dengan produk yang ditawarkan oleh PT Danareksa Malang berupa reksadana yang konvensional maka menurut penulis dikatakan syubhat karena produk reksadana konvensional tersebut efek-efek yang ditawarkan bercampur antara efek yang halal dan efek yang haram. Hal ini diperjelas dengan penafsiran Imam Ahmad bahwa syubhat ialah perkara yang berada antara halal dan haram yakni yang betul-betul halal dan betul-betul haram. Dia berkata, "*Barangsiapa yang menjauhinya, berarti dia telah menyelamatkan agamanya yaitu sesuatu yang bercampur antara yang halal dan haram*".²⁶ Dimana dalam hal ini objek yang dimaksud yaitu kegiatan usaha dari emiten yang telah terdaftar dan mendapatkan persetujuan oleh Bapepam-LK untuk dipasarkan

²⁵ QS. An-Nahl: 115

²⁶ Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh Prioritas (Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah)*, (Jakarta: Robbani Press, 1996), h. 70.

di bursa tanpa melalui proses penyeleksian (*screening*) kehalalan dan keharaman dalam menginvestasikan modalnya.

Sedangkan pada produk reksadana syariah, dapat dikatakan objek tersebut halal keberadaannya, karena sebelum efek syariah diperdagangkan di bursa terlebih dahulu diseleksi kehalalan dan keharaman atas kegiatan usaha emiten oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk memastikan bahwa kegiatan usaha emiten tersebut berdasarkan prinsip syariah.

2) Adanya kejelasan objek akad sehingga dapat diserahkan terimakan

Dasar hukum kejelasan objek akad mengacu pada sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:


Janganlah kalian membeli ikan yang masih dalam air, karena merupakan penipuan (gharar). (HR. Ahmad). Selain gharar, ketidakjelasan objek akad akan menjadi penghalang terjadinya serah terima kepemilikan.

Dalam kaitannya dengan kegiatan usaha emiten, emiten tersebut dapat dikatakan jelas apabila telah terdaftar dan disetujui oleh Bapepam- LK yang sahamnya sudah aktif diperdagangkan di bursa dan sudah mendapatkan persetujuan kehalalan dan keharaman atas kegiatan usaha emiten oleh DSN-MUI. Hal ini untuk menghindari adanya reksadana yang diperdagangkan secara ilegal, spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maysir*, *risywah*, maksiat dan kedhzaliman yaitu meliputi :

- 1) *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu,
- 2) *Ba'i al-ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang (efek syariah) yang belum dimiliki,

- 3) Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang,
- 4) Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat utangnya lebih dominan dari modalnya,
- 5) Menimbulkan informasi yang menyesatkan,
- 6) *Margin trading*, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut, dan
- 7) *Ihtikar* (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau pengumpulan suatu efek syariah dengan tujuan untuk mempengaruhi pihak yang lain.

Dalam hal adanya kejelasan objek didalam Kontrak Investasi Kolektif yaitu adanya penyerahan kepemilikan unit penyertaan sebesar jumlah investasi yang dimiliki, dimana penulis melakukan investasi pada produk reksadana mawar konsumen 10 sebesar Rp 100.000,- dan memperoleh 71,4177 unit penyertaan . Hal ini ditunjukkan dengan:



The screenshot shows a 'Portfolio - Mutual Fund' interface. At the top, there are tabs for 'Equity', 'Bond', and 'Mutual Fund'. Below the tabs is a table with the following data:

Product Code	Product Name	Units	NAV	Investment Value(IDR)	Investment Value(USD)
RDMK	Danareksa Mawar Konsumer 10	71.4177	1,441.9798	102,982.88	11.12

Gambar 4. 3. Unit Penyertaan berjumlah 71,4177 unit

3) Adanya syarat kepemilikan sempurna terhadap objek akad

Ketentuan ini mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam r.a ketika mengadu kepada Rasulullah SAW: “*Wahai Rasulullah, ada seorang yang datang kepadaku kemudian dia menanyakan apakah saya ingin menjual barang, dimana barang tersebut bukan milik saya*”. Kemudian setelah mendengar pengaduan tersebut Rasulullah SAW bersabda: “*Janganlah menjual sesuatu barang yang bukan milikmu*” (HR. Tirmidzi).

Dalam hal adanya syarat kepemilikan sempurna terhadap objek akad dapat diketahui dari proses pendaftaran kepada Bapepam-LK, dimana emiten bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran informasi mengenai kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan tersebut dalam bentuk Prospektus.

Selain itu pada saat penjualan efek reksadana, perusahaan publik (emiten) tidak menjalankan sendiri transaksi perdagangan di bursa, melainkan ada wakil agen penjual efek reksadana berdasarkan UUPM yang merupakan orang perseorangan yang mendapatkan izin dari Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan untuk bertindak sebagai penjual efek reksadana. WAPERD merupakan agen atau perantara dalam hal penjualan reksadana dan tidak dapat bertindak sebagai penerbit reksadana. Dalam hal ini, reksadana yang dapat dipasarkan oleh WAPERD adalah reksadana yang telah diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian selaku pihak pengelola reksadana tersebut.

Karena pada dasarnya Islam melarang transaksi terhadap objek akad yang bukan menjadi kewenangannya. Mengadakan sesuatu tanpa sepengetahuan pemiliknya dinamakan dengan akad *fudhuli*. Dengan akad *fudhuli* menyebabkan

keabsahan hukum akad menjadi tergantung (*mauquf*) pemiliknya. Karena akad *fudhuli* dianggap sah apabila pemiliknya mengizinkan, tetapi apabila tidak mendapatkan izin dari pemiliknya maka akad menjadi batal.²⁷

c) *Shîghat Al-‘Aqd* dalam Kontrak Investasi Kolektif

Pada kontrak investasi kolektif, cara pengungkapan *shîghat* melalui tulisan akan tetap sah karena segala hal yang menunjukkan maksud dan tujuan akad, baik berupa ucapan maupun berupa tulisan akan dianggap sah dimana antara kedua belah pihak sama-sama dalam satu majelis.²⁸

Didalam kontrak investasi kolektif juga didasari dengan adanya pedoman kontrak reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif berdasarkan keputusan Bapepam-LK Nomor: KEP-177/BL/2008 tentang Perubahan Peraturan Nomor IV.B.2 menetapkan :

1. Kontrak Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif paling kurang memuat hal-hal berikut :
 - a. Nama dan alamat Manajer Investasi
 - b. Nama dan alamat Bank Kustodian
 - c. Komposisi diversifikasi portofolio di pasar uang dan pasar modal
 - d. Alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan pemodal, jika ada
 - e. Kebijakan mengenai pembagian hasil secara berkala kepada pemegang unit penyertaan
 - f. Keadaan-keadaan yang memperbolehkan Manajer Investasi menolak pembelian kembali (pelunasan)
 - g. Tindakan-tindakan yang dilarang bagi Reksadana
 - h. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi
 - i. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian
 - j. Pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif
 - k. Penggantian Manajer Investasi atau Bank Kustodian dalam Kontrak Investasi Kolektif
 - l. Hak pemegang unit penyertaan

²⁷ Burhanuddin S, *Aspek Hukum*, h. 34.

²⁸ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, penerjemah, Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 435.

- m. Tata cara penjualan dan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan
 - n. Batas kepemilikan unit penyertaan oleh setiap pemodal, jika ada
 - o. Nilai Aktiva Bersih awal Reksadana
 - p. Penyampaian laporan keuangan tahunan Reksadana
 - q. Keadaan memaksa di luar kemampuan Manajer Investasi dan/ atau Bank Kustodian yang menyebabkan para pihak tersebut menjadi tidak dapat menjalankan atau melaksanakan tugas dan kewajibannya (keadaan darurat)
 - r. Pembubaran dan likuidasi Reksadana, dan
 - s. Beban biaya atas Reksadana yang dibubarkan dan dilikuidasi.
2. Tindakan-tindakan yang dilarang bagi Reksadana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g di atas, paling kurang memuat larangan-larangan sebagai berikut :
- a. Pembelian efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia
 - b. Pembelian efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% dari Nilai Aktiva Bersih Reksadana, kecuali efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten atau perusahaan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan pasar modal di Indonesia
 - c. Pembelian efek yang tidak melalui penawaran umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, kecuali efek yang sudah mendapatkan peringkat dari perusahaan pemeringkat efek, efek pasar uang, efek sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya
 - d. Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% dari nilai portofolio Reksadana pada saat pembelian
3. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf h di atas, paling kurang memuat hal-hal berikut :
- a. Ketentuan pembukuan dan pelaporan
 - b. Larangan penghentian pengelolaan Reksadana sebelum ditunjuk Manajer Investasi pengganti
 - c. Pelaksanaan investasi sesuai dengan komposisi investasi yang telah ditetapkan dalam kontrak
 - d. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada pemegang unit penyertaan dan Bapepam-Lk
 - e. Penerbitan pembaharuan prospektus yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir serta wajib disampaikan kepada Bapepam-Lk oleh Manajer Investasi pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
4. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 huruf i di atas, paling kurang memuat hal-lah berikut:

- a. Ketentuan pembukuan dan pelaporan
 - b. Tanggung jawab Bank atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya
 - c. Pembukuan semua perubahan dalam portofolio, jumlah unit penyertaan, pengeluaran, biaya-biaya pengelolaan, deviden, pendapatan bunga atau pendapatan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan Bapepam-Lk
 - d. Penyimpanan catatan dan pemeliharaan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dan jumlah unit penyertaan yang dimiliki setiap pemegang unit penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat serta identitas lain dari para pemegang unit penyertaan.
 - e. Pemberian jasa penitipan kolektif dan Kustodian sehubungan dengan kekayaan Reksadana.
5. Hak pemegang unit penyertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf l di atas, paling kurang memuat hal-hal berikut:
- a. Mendapatkan bukti kepemilikan
 - b. Memperoleh laporan keuangan secara periodik
 - c. Memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva bersih reksadana harian
 - d. Menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh unit penyertaan
 - e. Memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksadana
6. Tatacara pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) unit penyertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf m di atas, wajib memuat ketentuan yang menyatakan bahwa formulir pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) unit penyertaan secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai pukul 13.00 WIB wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksadana yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Bagi Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, maka ketentuan mengenai pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) tersebut dapat tidak mengikuti ketentuan mengenai pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) sepanjang diatur berbeda dengan Kontrak Investasi Kolektif dan dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dimaksud.

Dimana dalam Kontrak Investasi Kolektif, hubungan kontrak terjadi antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan tertera dalam bentuk akta notariil.²⁹

²⁹Akta yang dibuat dan dibacakan serta ditandatangani di depan Notaris, isi akta merupakan keinginan para pihak tapi sebagai pejabat umum Notaris bertanggung jawab penuh atas isi akta tersebut mengenai kebenaran dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, menjamin tanggal dan orang/pihak yang menandatangani adalah orang yang cakap dan berwenang. (Dikutip Pada Artikel Blog Tanya Notaris,

Pada dasarnya, urgensi kontrak sebagai dasar dari transaksi bisnis didalam pembentukan Kontrak Investasi Kolektif, diatur dalam *Al-Qur'an* yaitu sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 1, yang menjelaskan bahwa :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ^{١٠٩}

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*³⁰

Ayat tersebut di atas dengan jelas menunjukkan adanya komitmen terhadap perjanjian yang telah dilakukan baik perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan, perjanjian dengan orang kuat atau lemah, perjanjian dengan kawan atau lawan dan perjanjian dengan Allah ataupun manusia. ‘Ali bin Abi Thalhhah menuturkan dari Ibnu ‘Abbas tentang firman-Nya, “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*” yakni janji-janji. Maksudnya apa yang dihalalkan Allah dan apa yang di haramkan-Nya, serta apa yang difardhukan-Nya dan semua yang ditentukanNya dalam Al Quran, janganlah kalian khianati dan kalian langgar.³¹

Untuk menjelaskan urgensi kontrak sebagai pedoman melakukan transaksi, maka dalam HR. Dawud, Ibn Majah dan Tirmidzi dari Amr bin ‘Auf dijelaskan bahwa “*orang-orang Islam wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau menghalalkan yang haram*”.³²

<http://tanyanotaris.blogspot.com/2009/02/beda-akta-notariil-legalisasi-dan.html>, diakses tanggal 7 Maret 2014, jam 9.11 WIB)

³⁰ QS. Al-Maidah (5) : 1

³¹Departemen Agama RI, *Tafsir dan Azbabun Nuzul Al-Qur'an*, <http://tafsir-al-maidah.blogspot.com/>, diakses tanggal 27 Februari 2014.

³² Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.96.

Sesungguhnya akad pada reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif konvensional adalah sah dilakukan bila berisi akad muamalah yang dibolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*). Dan disana terdapat banyak maslahat, seperti memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan diantara para pelakunya, meminimalkan resiko dalam pasar modal dan sebagainya. Namun didalamnya juga ada hal-hal yang bertentangan dengan Syariah, baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi dan pembagian keuntungannya.

Syariah juga dapat menerima usaha semacam reksadana konvensional sepanjang hal yang tidak bertentangnya. Menurut Dr. Wahbah Az Zuhaily mengatakan bahwa “*Dan setiap syarat yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan dapat disamakan hukumnya (diqiyaskan) dengan syarat-syarat yang sah*”.³³

Sedangkan, syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad, adalah syarat-syarat yang ditentukan sendiri kaum muslimin, selama tidak melanggar ajaran Islam. Rasulullah SAW memberi batasan tersebut dalam hadis:

“Perdamaian itu boleh antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang-orang Islam wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizy dari Amru bin ‘Auf).

³³Wahbah Az Zuaily, *Al Fiqh al Islamy wa Adillatuh*, Juz IV, h.200.

Pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalah adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan Syariah, karena muamalah dibangun diatas prinsip menjaga kemaslahatan dalam memenuhi kebutuhan manusia dan menghilangkan kesulitan dari mereka. Dengan mengikuti kaidah fiqih yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fuqaha lainnya yaitu :

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ حتَّى أن يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا³⁴

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah itu adalah boleh dilakukan, sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya”³⁴

Hal ini berarti semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada ketentuan baik larangan maupun anjuran yang ada di dalam dalil Islam (*Al-Qur'an* dan al-Hadis), maka hal tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam.

³⁴Wahbah az Zuhaily, *Al Fiqh al Islamy wa Adillatuh*, Juz IV h.199.

